

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2024/45

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DAN NATURA UNTUK GURU NGAJI DAN GURU MINGGU

ABSTRAK:

- Bahwa Guru Ngaji dan Guru Minggu turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, sebagai wujud kepedulian dan penghargaan perlu dilaksanakan pemberian belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat dan natura untuk guru ngaji dan guru minggu juga untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud dan tujuan, Pemberian Belanja Jasa Yang diberikan Kepada Masyarakat dan Natura, nilai yang diberikan, Kriteria Penerima, Usulan Calon Penerima, Pembinaan, Tata Cara Pemberian, Pendanaan, Monitoring Dan Evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2024.
 - 9 Halaman.